



PUTUSAN
Nomor 6/PDT/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Dra. USMAN BAHTA**, Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum).
2. **MUHAMMAD KOTTA, S.H**, Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua)
3. **SAN SLAMAT S.H, M.H**, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris).
4. **DENNY ISMAIL PELLU, S.T**, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris).
5. **NOVIAR R.M. LATUCONSIA**, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara).
6. **ABAS TUASAMU, S.E**, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara).

Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06 / ADV.ZARR / SKH / Um/ X/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) **Semula Penggugat sekarang Pemanding ;**

Lawan:

1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon, Semula Tergugat I sekarang Terbanding I
2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAITI/ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAI/ROTI, SH,MH & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, Semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding I
3. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018 tanggal 30 Januari 2018 Semula Tergugat III sekarang Turut Terbanding II;
4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, Semula Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III; Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PDT/2019/PT AMB tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 13 Nopember 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Desember 2017 dalam register Nomor 242//Pdt.G/2017/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, M. Husain Tuasikal, SH, MKn. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU-07444.50.10.2014, tanggal 10 Oktober 2014 dan Akta Notaris Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor : 02, tanggal 7 September 2016 yang terpatris serta melekat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-003623, tanggal 09 September 2016 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB



Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sehingga sangatlah konkrit, nyata dan jelas pengakuan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah sah dan dijamin serta dilindungi oleh Konstitusi dalam Negara Hukum yang membahagiakan warga negaranya ;

2. Bahwa Penggugat ada menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Darussalam Ambon sebagai Badan Usaha Yayasan Darussalam (lama) yang belum pernah dibubarkan dan masih aktif vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dengan merujuk pada Akta Notaris Nomor 15 Tahun 1981, tanggal 8 April 1981 dan mendapat ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0794/0/1987, tanggal 12 Desember 1987 dan Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pernyataan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam dan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam tentang Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, tanggal 19 Februari 2014. Selanjutnya ditindak lanjuti Akta Notaris Nomor 02, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkan demi kemaslahatan Ummat dan anak Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa tidak diduga Tergugat I melalui Tergugat II membuat Yayasan Darussalam Maluku (Yayasan Baru), Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, padahal sebelum itu, melalui Tergugat II, Pengurus Yayasan Darussalam membuat Akta Nomor 01, tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina dan Pengurus Yayasan Darussalam ditindak lanjuti dengan surat Tergugat II Nomor : 02/Not.YYS/RE/2009, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussalam, tanggal 25 Mei 2010, ditujukan kepada Menteri Hukum & HAM RI yang dijawab oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI Nomor : AHU.2-AH.01-3907, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 27 Mei 2010, ditujukan Tergugat II, intinya “.....Permohonan saudara sedang dalam proses”.

Setelah itu, datang lagi Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, nomor : AHU.2.AH.01.01.4445, Lampiran : Akta Pernyataan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Nomor 01 tanggal 06 Oktober 2008, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 11 Juni 2010, ditujukan kepada Tergugat II intinya “.....Permohonan saudara tidak dapat kami pertimbangkan karena batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu, selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama-nama yang tidak terkait dengan yayasan lama;

4. Bahwa apabila diteliti secara saksama dan benar Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II dimana Nomor suratnya 02/Not.YYS/RE/2009, ternyata tanggal kirim 25 Mei 2010. Fakta hukum ini, perlu dipertanyakan profesional dan integritas Tergugat II. Sebab kalau akta nomor 1, tanggal 06 Oktober 2008 dikirim oleh Tergugat II tahun 2008 kepada Menteri Hukum & HAM RI pasti dapat diterima mengingat jarak tempuh Ambon-Jakarta, sehingga dipastikan akta Nomor : 31, tanggal 30 Mei 2011 tidak terjadi. Timbul pertanyaan : “Ini salah siapa dan siapa yang bertanggung jawab ?”

Disamping itu, Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 belum batal dan atau dibatalkan seharusnya Tergugat II meneruskan saja dengan mendirikan nama baru seperti dipakai Penggugat sekarang “YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU” karena Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, tanggal 11 Juni 2010 dengan interval waktu Akta Nomor 31, tanggal 30 Mei 2011 cukup jauh. Sangat jelas pasti, tidak ada Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku, yang ada hanya Penggugat sebagai Badan Hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum (**Subject van eeh reeht**) dalam bingkai kebenaran sejati atas dasar kebenaran hakiki, itu berarti tidak lagi gugat-menggugat, saling menghormati, menghargai mempererat tali silaturahmi untuk kedamaian.

5. Bahwa walaupun Tergugat I tetap dengan argumentasi, Tergugat II membuat akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplok dan menguasai aset-aset Yayasan Darussalam di Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B) dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di Jalan Welhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukan hal milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012, melanggar hak subyektif (**Absolut recht**) Penggugat. Timbul pertanyaan, apakah Yayasan Darussalam terletak di Jalan Raya Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 1981 sudah bubar atau dibubarkan dan dilikuidasi ? Sesuai fakta belum bubar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB



atau dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 62-68 dan Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Selain itu, Akta Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 dianggap tidak sah, ada stigma Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I, III, dan IV membangun opini berita-berita mendiskreditkan, tendensius, fitnah melalui media cetak lokal di daerah ini, sangat menusuk perasaan jiwa dan raga Penggugat, keluarga, memprovokasi, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat menurun drastis.

Ternyata sebaliknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik Materiil maupun Immateriil.

6. Bahwa puncaknya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 491/KPT/I/2016, tanggal 21 November 2016 oleh Tergugat IV yang menurut Penggugat sungguh tidak berperilaku kemanusiaan dan tidak berkeadilan sosial bagi rakyat in casu Penggugat.

Dalam hubungannya dengan posita nomor 3, 4, 5 diatas, membuktikan pemahaman hukum Tergugat IV sangat dangkal dan sempit sebab Tergugat IV telah melakukan kesalahan besar, terkesan tidak mendidik, tidak berwibawa bahkan inkonsisten dan apriori.

Apalagi didasari Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4067/A4/HK/2016, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Kajian Hukum atas Legalitas Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Jakarta, sangat tidak arif, tidak bijaksana, tidak proporsional, tidak professional dan memihak, sangat keliru kajian itu, ada *error in person*, maka dengan tegas SK A quo tidak mengikat Penggugat secara hukum dan menurut hukum, maka tidak ada kewajiban dan keharusan Tergugat IV merubah Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon tanpa persetujuan Pembina vide Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat melarang, mencegah Penggugat melakukan aktivitas kegiatan akademik dan lain-lain yang berguna dan bermanfaat pada badan usaha Penggugat.



Seirama dengan Tim Pemantauan DIKTI, tanggal 30 Agustus 2016, Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0461/SRT/1404-2016/AS-35/2017, tanggal 24 Februari 2017, Perihal : Penyampian Saran terkait SK Menristekdikti Nomor : 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon, ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Selain itu, surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 919/K-PMT/VI/2017, Lampiran : 8 (delapan) Lembar, Perihal: Pengaduan atas Penutupan Pangkalan data Penguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon, tanggal 19 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI ; Surat Penggugat Nomor : 02/YPDM/2017, Lamp. : 1 (satu) jepit, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali SK 491/KPT/I/2016, tanggal 29 Mei 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 20/ADV.ZARR/U.I.1/VII/2017, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 491/KPTS/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, tanggal 21 November 2016 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 11 Juli 2017. Disamping itu, Penggugat 2 (dua) kali ke Jakarta terkandung maksud dan harapan untuk bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tidak bisa, alasan Pegawai (Satpam), Bapak lagi keluar daerah.

Dari sederetan usaha dan upaya Penggugat di atas, membuktikan Tergugat IV tidak dapat memberikan responsium kepada Penggugat sebagai solusi terbaik yang tidak merugikan Penggugat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Ambon agar memperoleh keadilan karena objek sengketa tidak ada relevansi dengan Penggugat alias "salah alamat identik surat Tergugat IV Nomor : 420/E.E2/XL/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Larangan Alih Kelola, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang dirinci sebagai berikut :

MATERIIL :

1. Kekurangan Gaji Dosen selama 3 tahun Rp. 5.019.121.790.
2. Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen Rp. 191.708.100.
9 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Rp. 900.000.000.
4. Bantuan Penelitian Dosen	Rp. 115.350.000.
5. Mahasiswa lama yang tidak mendaftar ulang 2 Tahun	Rp. 11.306.085.000.
6. Tidak menerima Mahasiswa Baru selama 3 Tahun	Rp. 24.952.500.000.
7. Menerima Beasiswa PPA dan BBM selama 3 Tahun	Rp. 907.200.000.
- PPA 31 orang @ Rp. 4.200.000 =	Rp. 130.200.000
- BBM 41 orang @ Rp. 4.200.000 =	Rp. 172.200.000
Jumlah :	<u>Rp. 43.391.964.890.</u>

IMMATERIIL :

- * Badan usaha Penggugat tingkat elektabilitas publik menurun disebabkan cara-cara Para Tergugat membangun opini melalui berita-berita di media cetak, SK A quo menghambat dan hamper lumpuh aktivitas akademik, menusuk jiwa raga, perasaan tertekan, tidak berdaya karena tekanan Para Tergugat menghakimi Penggugat (*eingenrichting*) sampai juga dirasakan istri, suami dan anak-anak. Oleh karena itu, harus dibayar mahal Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah).

Maka :

MATERIIL = Rp. 43.391.964.890 + Rp. 1.000.000.000.000
(IMMATERIIL) = Rp. 1.043.391.964.890 (**satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah**).

7. Bahwa untuk menjamin kepastian, keadilan dan manfaat atas Gugatan Penggugat ini, maka sangatlah wajar dan patuh Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan provisi yaitu dapat melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eingenrichting*) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun seperti mencegah, merubah, mutasi-pindah dosen, menutup Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai Badan Usaha Penggugat (Universitas Darussalam Ambon) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB



tetap/pasti dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dirinci pada posita angka 6 agar dapat diselesaikan secara mutatis mutandis tanpa alasan apapun dan/atau dapat disita harta kekayaan barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai pengganti pembayaran uang ganti rugi apabila tidak mencukupi dan dilelang oleh instansi berwenang bila perlu meminta bantuan keamanan ;

8. Bahwa Gugatan ini didasari bukti autentik, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaad bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R jo Pasal 191 ayat (2) R.Bg.

Berintikan dasar dan/atau alasan-alasan di atas, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab, Penggugat datang keharibaan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat hadir dalam proses sidang perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

- * Melarang Para Tergugat untuk main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti demi kemanusiaan dan keadilan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 juncto Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.06-003623, Perihal : Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, tanggal 09 September 2016 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta 31 tanggal 30 Mei 2011 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
5. Menyatakan Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
6. Menyatakan Tergugat I mempergunakan atribut (logo) Darussalam tidak dibenarkan melanggar hak subyektif (*Absolut recht*) Penggugat;
7. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 491/KPTS/I/2016 tanggal 21 November 2016 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
8. Menyatakan Tergugat IV membuka kembali Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Ambon Jalan Raya Tulehu;
9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung rentang uang ganti rugi, materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.043.391.964.890 (satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) diselesaikan mutatis mutandis tanpa alasan apapun dan/atau disita harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai Pengganti ulang ganti rugi apabila tidak mencukupi dan dilelang oleh instansi berwenang bila perlu meminta bantuan keamanan ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 242/Pdt/2016/PN Amb tanggal 13 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya

B. DALAM REKONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensasi/Penggugat dalam Konpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2861 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap juncto Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Menyatakan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut :

GEDUNG DAN PERALATAN DI KAMPUS A (TULEHU)

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 Unit).
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 Unit).
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 Unit).
4. Gedung Serba Guna serta seluruh perangkatnya (1 Unit).
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 Unit).
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 Unit).
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 Unit).
9. Laboratorium Iktiologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
10. Laboratorium Proses Produksi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
11. Laboratorium Komputer serta seluruh peralatannya (1 Unit).
12. Laboratorium Akuntansi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
13. Perpustakaan Universitas serta seluruh litelaturanya dan perangkatnya (1 unit).
14. Perumahan Dosen (20 Unit).
15. Asrama Mahasiswa (1 Unit).

TANAH DAN DEPOSITO

1. Tanah seluas 174.700 M2 dengan sertifikat Hak pakai No. 2 dari Badan Pertanahan Nasional di Jalan Raya Tulehu Km. 24 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di atasnya berdiri Kampus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Universitas Darussalam Ambon beserta seluruh fasilitas (kampus A Tulehu);
2. Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan bilyet deposito Nomor : D415021;
3. Deposito pada Bank Mandiri Muamalat Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan Nomor : 87103070004001/8710029813, dengan bilyet deposito Nomor :0002074;
- Kendaraan Operasional Universitas Darussalam Ambon

No	Merek Mobil	Mobil Operasional	Nomor Polisi	warna	Lokasi Mobil
1	TOYOTA FORTUNER	Rektor	DE 9 RD	Hitam	Kediaman Sdr. Ibrahim Ohorella (Tulehu)
2	SUZUKI ERTIGA	Rektorat	DE 1932 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
3	SUZUKI APV	Fak Ilmu Sosial	DE 806 AD	Silver	Kampus Unidar Ambon Di Tulehu
4	SUZUKI APV	FKIP	DE 812 AD	Silver	Rumah pribadi Dekan FKIP (Dr. Ir.Alwi Smith, M Si di Desa batu Merah Belakang Puskesmas Rijali
5	SUZUKI APV	Fak Hukum	DE 813 AD	Silver	Kampus UNIDAR
6	SUZUKI APV	Fak Pertanian	DE 1374 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
7	SUZUKI APV	Kampus Masohi	DE 1557 AC	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
8	SUZUKI FUTURA	Fak. Pertanian	DE 745 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu



		dan Ilmu Kelautan			
9	SUZUKI ESCUDO	Wakil Rektor II	DE 6888 UD diganti menjadi DE 1961	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
10	TOYOTA GRAND EXTRA	Rektorat	DE 1342	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
11	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 391 AB	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
12	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 392	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
13	SUZUKI APV	Fak. Teknik	DE 1452 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu

Adalah hak milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi

4. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi termasuk orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak diatas, secara baik-baik dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi bunyi putusan iini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selebihnya.

B. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa Penggugat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Dr. Hi. Z.A. RUMALEAN, S.H.,M.H, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 13 Nopember 2018 tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, kepada Terbanding I/ Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, kepada Terbanding II/Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
4. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
5. Memori banding tanggal 14 Desember 2018, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada :
 - Kuasa Terbanding I/Tergugat I, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018,
 - kepada Terbanding II/Tergugat II, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018,
 - kepada Terbanding III/ Tergugat III pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 ;
 - Kepada Terbanding IV/Tergugat IV pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;
6. Kontra memori banding tanggal 4 Pebruari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding IV/Tergugat IV diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Pebruari 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada :
 - Kuasa Pembanding/Penggugat, pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2019,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontra memori banding tanggal 24 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 Januari 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada :
 - Kuasa Pembanding/Penggugat, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019,
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada:
 - 8.1 Kuasa Pembanding/Penggugat pada hari kamis tanggal 24 Juli 2019;
 - 8.2 Terbanding I/ Tergugat I, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 ;
 - 8.3 Kuasa Terbanding II/Tergugat II, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018;
 - 8.4 Terbanding IV/ Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat tidak adil karena terkesan mengabaikan Pasal 283 RBg Juncto pasal 163 HIR Juncto Pasal 178 HIR juncto Psal 189 RBg serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvol doende gemotiveerd*. Putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Keputusan MA No. 429 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970) ;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan yang melanggar hal ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Keputusan MA No. 291 K/Pdt/1950 tanggal 6 Maret 1952) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT AMB



3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan dan melebihi posita dan petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires*, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Keputusan MA No. 589 K/SIP/1970 tanggal 13 Maret 1971) ;
4. Diucapkan di muka umum Pelanggaran atas prinsip keterbukaan tersebut mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan keberatan singkat yang Penggugat/Pembanding kemukakan di atas, maka Perenggugat/Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara a.quo ditingkat banding untuk menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut.

2. DALAM EKSEPSI :

- Hal mana oleh Yang Mulia Hakim Majelis telah menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tertanggal 28 Mei 2018. Atas hal itu, Penggugat tidak perlu lagi mempermasalahkannya karena yang telah dipertimbangkan oleh Yang Mulia Hakim Majelis sudah tepat dan benar berdasarkan hukum.

3. DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 juncto Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.06-003623, Perihal : Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, tanggal 09 September 2016 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum ;



5. Menyatakan Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum ;
6. Menyatakan Tergugat I mempergunakan atribut (logo) Darussalam tidak dibenarkan melanggar hak subyektif (*Absolut recht*) Penggugat ;
7. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 491/KPTS/II/2016 tanggal 21 November 2016 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut hukum ;
8. Menyatakan Tergugat IV membuka kembali Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon Jalan Raya Km.24 Tulehu;
9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung rentang uang ganti rugi, materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.043.391.964.890 (satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) diselesaikan mutatis mutandis tanpa alasan apapun dan/atau disita harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai Pengganti ulang ganti rugi apabila tidak mencukupi dan dilelang oleh instansi berwenang bila perlu meminta bantuan keamanan ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;
11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut Tergugat IV/Terbanding IV dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan jawaban yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti permohonan banding yang diajukan pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak melewati batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg sehingga permohonan banding tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Nopember 2018, Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Amb. dan Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena segala alasan dan fakta serta bukti-bukti dalam perkara ini telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk dijadikan dasar dari putusan tersebut, selain dari hal tersebut Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Amb., tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karenapara Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat Bading, maka para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut.

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat:



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar sebagai berikut ;

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya

B. DALAM REKONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2861 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap juncto Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Menyatakan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut :

GEDUNG DAN PERALATAN DI KAMPUS A (TULEHU)

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 Unit).
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 Unit).
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 Unit).
4. Gedung Serba Guna serta seluruh perangkatnya (1 Unit).
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 Unit).
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 Unit).
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 Unit).
9. Laboratorium Iktiologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
10. Laboratorium Proses Produksi serta seluruh peralatannya (1 Unit).
11. Laboratorium Komputer serta seluruh peralatannya (1 Unit).
12. Laboratorium Akuntansi serta seluruh peralatannya (1 Unit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perpustakaan Universitas serta seluruh litelaturanya dan perangkatnya (1 unit).

14. Perumahan Dosen (20 Unit).

15. Asrama Mahasiswa (1 Unit).

TANAH DAN DEPOSITO

4. Tanah seluas 174.700 M2 dengan sertifikat Hak pakai No. 2 dari Badan Pertanahan Nasional di Jalan Raya Tulehu Km. 24 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di atasnya berdiri Kampus Universitas Darussalam Ambon beserta seluruh fasilitas (kampus A Tulehu);
5. Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan bilyet deposito Nomor : D415021;
6. Deposito pada Bank Mandiri Muamalat Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan Nomor : 87103070004001/8710029813, dengan bilyet deposito Nomor : 0002074;

Kendaraan Operasional Universitas Darussalam Ambon

No	Merek Mobil	Mobil Operasional	Nomor Polisi	warna	Lokasi Mobil
1	TOYOTA FORTUNER	Rektor	DE 9 RD	Hitam	Kediaman Sdr. Ibrahim Ohorella (Tulehu)
2	SUZUKI ERTIGA	Rektorat	DE 1932 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
3	SUZUKI APV	Fak Ilmu Sosial	DE 806 AD	Silver	Kampus Unidar Ambon Di Tulehu
4	SUZUKI APV	FKIP	DE 812 AD	Silver	Rumah pribadi Dekan FKIP (Dr. Ir. Alwi Smith, M Si di Desa batu Merah Belakang Puskesmas Rijali
5	SUZUKI APV	Fak Hukum	DE 813 AD	Silver	Kampus UNIDAR



6	SUZUKI APV	Fak Pertanian	DE 1374 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
7	SUZUKI APV	Kampus Masohi	DE 1557 AC	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
8	SUZUKI FUTURA	Fak. Pertanian dan Ilmu Kelautan	DE 745 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
9	SUZUKI ESCUDO	Wakil Rektor II	DE 6888 UD diganti menjadi DE 1961	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
10	TOYOTA GRAND EXTRA	Rektorat	DE 1342	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
11	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 391 AB	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
12	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 392	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
13	SUZUKI APV	Fak. Teknik	DE 1452 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu

Adalah hak milik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi

- Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonsensi /Penggugat dalam Konpensasi termasuk orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak diatas, secara baik-baik dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensasi.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi bunyi putusan iini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi selebihnya.



C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).
- 7. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami I GEDE KT WANUGRAHA, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, TOGAR.SH.,M.H., dan BUDHY HARTANTIYO SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 6/PDT/2019/PT AMB tanggal 24 Januari 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta PRIMA STELLA KAYADOE S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. TOGAR,SH, MH .

I GEDE KT WANUGRAHA, S.H.

ttd

2. BUDHY HARTANTIYO S.H.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

PRIMA STELLA KAYADOE.,S.H.



Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Proses : Rp. 134.000,- +

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).